

PRAKTIK OMNIBUSLAW DI INDONESIA DILIHAT DARI SEGI PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI

Endro Tri Susdarwono *, M. Syamsul Rizal**
Universitas Peradaban, Universitas Selamar Sri

Abstract

This study aims to describe the practice of omnibus law in Indonesia as seen from the development of economic law. This research includes normative legal research. The type of legal research is a comprehensive analytical study of primary and secondary legal materials. The results of the study are presented in a complete, detailed, clear, and systematic manner as scientific work. The approach method used is a normative juridical approach. Various studies of the relationship of law and economy show that economic progress will not be successful without the legal development that preceded it. Rules with the omnibus method reflect an integrated, codified rule where the ultimate goal is to streamline the application of these rules in practice. The practice of omnibus related to the development of economic law in Indonesia has several advantages, namely (1) changes in policies related to the economy that the Government and / or the DPR want to make will be carried out more quickly using the omnibus method, compared to amending the legislation one by one, (2) because the process is faster, this method does not require large preparation and discussion costs, (3) Omnibus law can assist the parliament in seeing the linkages between regulated provisions, so that it can provide a more comprehensive picture and therefore facilitate harmonization.

Keywords: *economic law, development, omnibus law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik omnibus law di Indonesia dilihat dari pembangunan hukum ekonomi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Jenis penelitiannya adalah kajian analitik komprehensif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian disajikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Berbagai kajian tentang hubungan hukum dan ekonomi menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembangunan hukum yang mendahuluinya. Aturan dengan metode omnibus mencerminkan aturan yang terintegrasi dan terkodifikasi di mana tujuan akhirnya adalah untuk menyederhanakan penerapan peraturan dalam praktiknya. Praktik omnibus terkait pembangunan hukum ekonomi di Indonesia memiliki beberapa keunggulan yaitu (1) perubahan kebijakan terkait perekonomian yang ingin dilakukan oleh Pemerintah dan / atau DPR lebih cepat dilakukan dengan metode omnibus, dibandingkan dengan

* Alamat korespondensi: midas999saniscara@gmail.com

** Alamat korespondensi: rizalmuhammad.ma2009@gmail.com

amandemen undang-undang satu persatu, (2) karena prosesnya lebih cepat, cara ini tidak memerlukan biaya persiapan dan pembahasan yang besar, (3) Omnibus law dapat membantu parlemen dalam melihat keterkaitan antar ketentuan yang diatur, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan oleh karena itu memfasilitasi harmonisasi.

Kata Kunci: hukum ekonomi, omnibus law, pembangunan

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perubahan dalam bidang ekonomi membawa perubahan dalam hukum dan praktik hukum karena bagaimanapun globalisasi pada sector ekonomi membawa perubahan paradigma hukum (Widjaya, 21: 2008). Masuknya berbagai macam pranata hukum asing yang lebih didominasi menganut sistem hukum *common law* secara melekat terbawa oleh globalisasi dan secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap sistem hukum Indonesia yang notabene menganut sistem hukum *civil law*.

Reformasi administrasi publik Indonesia dicirikan menjadi elemen kunci dari kebijakan reformasi regulasi. Hambatan terhadap daya saing dan keberbukaan pasar dikurangi dengan adanya reformasi regulasi. Reformasi regulasi ini juga ditujukan terhadap dinamika pasar untuk memastikan tercapainya kesejahteraan sosial. Terutama untuk kalangan pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi, *Omnibus law* menjadi daya tarik tersendiri di Indonesia. Persaingan selalu dicirikan dalam iklim usaha, menjadi kenyataan bahwa kondisi regulasi Indonesia terlalu banyak regulasi (*hyper regulation*) dan regulasi tersebut juga tumpang tindih (*overlap*) antara satu regulasi dan regulasi yang lain, keberadaan regulasi yang seperti ini sudah sangat tidak sesuai dengan era Revolusi Industri Keempat yang harus dijalani pada masa sekarang (Mayasari, 1-15: 2020). Penyederhanaan berbagai regulasi dan terutama pelaksanaan deregulasi menjadi focus pemerintah dalam bidang regulasi. Keberadaan adanya praktik *Omnibus Law* dipandang sebagai penyelesaian terhadap penyederhanaan regulasi utamanya sebagai prasyarat dasar sebagai terciptanya pendukung iklim dunia usaha (Aedi et al, 1-18: 2020).

Barbara Sinclair memberikan deskripsi bahwa *omnibus bill* dilihat sebagai proses yang bersifat kompleks terkait dengan pembuatan peraturan dan jika dikaitkan dengan lamanya waktu, proses ini disebabkan terlalu banyak mengandung materi meskipun subjek, isu, dan programnya juga tidak selalu terkait (Sinclair, 33: 2012). Dalam hal ini, Barbara menitik fokuskan omnibus bill sebagai proses dalam membentuk aturan hukum yang kompleks. Pendapat lain menurut Fachri Bachmid dinyatakan bahwa *omnibus law* adalah suatu konsep dari produk hukum yang utamanya berfungsi sebagai pengkonsolidasian berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik. Menurut Bivitri Susanti, ruang lingkup omnibus law lazim menysasar isu-isu besar yang terdapat dalam suatu negara (Fitryantica, 303: 2019).

Omnibus Law merupakan gagasan yang ditujukan dalam rangka mengatasi faktor penghambat dalam masalah investasi terkait dunia usaha, penghambat yang dimaksud adalah permasalahan meliputi perizinan yang rumit dan peraturan yang masih tumpang tindih. *Omnibus Law* diwujudkan dalam bentuk undang-undang dengan ketentuan pembentukannya didasarkan kepada ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan. Pada pelantikan Presiden RI Joko Widodo, Presiden menyampaikan suatu tema mengenai *Omnibus Law* dalam pidato kenegaraan pada 20 oktober 2019 di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tema terkait *Omnibus Law* menjadi fokus presiden dengan memuat kerangka tujuan utama dapat terselesaikannya permasalahan regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang masih kompleks. *Omnibus Law* diharapkan melalui penerapannya memberikan perubahan terhadap iklim usaha sehingga mampu memberikan pelayanan dengan performa baik bagi pemerintah dan menjadi suatu hal yang menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia (Prabowo et al, 1-6: 2020).

Kerumitan dalam hal berinvestasi di Indonesia menjadi latar belakang munculnya ide *omnibus law*. Beberapa hal yang meliputi perijinan, pengadaan tanah, perpajakan, dan hal lain terkait investasi menjadi kerumitan tersendiri di Indonesia. Adanya *omnibus law* tersebut diharapkan memberikan factor kemudahan investor dalam melakukan investasi di Indonesia. Beberapa manfaat investasi bagi negara adalah (1) mendapatkan modal baru untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur, (2) membuka lapangan kerja, (3) kemajuan bidang tertentu, (4) meningkatkan pemasukan negara, dan (5) perlindungan negara.

Perdebatan mengenai *Omnibus Law* sebagai sarana utama untuk penataan regulasi, mengemuka ketika metode *Omnibus Law* yang sebelumnya tidak banyak dikenal di Indonesia, negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental, menjadi digunakan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan menggunakan metode Omnibus Law dapat menjadi suatu terobosan hukum terbaik yang dapat ditempuh pemerintah guna mengatasi obesitas regulasi khususnya berkaitan dengan prizinan berusaha. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan iklim berinvestasi di Indonesia sebagai upaya pertumbuhan ekonomi. Omnibus Law terkait Cipta Kerja menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mengakomodir kebutuhan hukum yang diiringi oleh proses percepatan berusaha berbasis teknologi.

Omnibus Law jika dianalisa merupakan sebuah praktik dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan di banyak negara penganut sistem hukum *Common Law/Anglo Saxon* seperti halnya lazim terdapat dalam negara Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. *Omnibus Legislating* merupakan suatu prosesnya sedangkan *Omnibus Bill* dimaknai sebagai produknya. Frasa *Omnibus* dikenal dalam bahasa Latin yang mempunyai arti semuanya atau segalanya (*for everything*).

Omnibus Law merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau Undang-Undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menimpangi suatu norma peraturan. *Omnibus Law* berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas. Sebuah *Omnibus Law* mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan yang mencerminkan integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Metode legislasi *Omnibus Law* dari segi teoretis maupun praktis masih belum terlalu dikenal di Indonesia.

Disimpulkan bahwa berdasarkan praktik penggunaan metode *omnibus* di berbagai negara, bahwa (1) kelebihan menjadi hal khusus dalam praktik penggunaan metode *omnibus*; (2) meskipun memiliki beberapa kelebihan namun praktik *omnibus* juga mengandung berbagai kelemahan; (3) adanya beberapa persyaratan yang diatur oleh negara-negara dalam rangka pembatasan penggunaan metode *omnibus*; (4) dan terdapat beberapa alternatif atau solusi yang diterapkan oleh setiap negara untuk mengatasi berbagai kelemahan dari penggunaan metode *omnibus*. Mendasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang praktik *omnibuslaw* di Indonesia dilihat dari sisi pembangunan hukum ekonomi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan: bagaimana praktik *omnibus law* di Indonesia dilihat dari sisi pembangunan hukum ekonomi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Metode pendekatan merupakan sudut pandang atau titik tolak dalam membahas dan menganalisis permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Karena penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, pendekatannya menggunakan pendekatan normatif analitis, peneliti mengungkapkan secara komprehensif tidak hanya segi kelemahan, kekurangan, kecerobohan, dan kerugian, tetapi juga keunggulan, kelebihan, keuntungan atau manfaat, sekaligus menunjukkan

solusi yang paling baik yang perlu dilakukan oleh pembuat undang-undang atau diambil oleh *decision maker*.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya dari segi peraturan perundangan yang berlaku.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer (*primary law material*), bahan hukum sekunder (*secondary law material*), dan bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yang relevan dengan permasalahan. Dalam pelaksanaan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: 1) mengidentifikasi sumber bahan hukum di mana bahan hukum itu akan diperoleh melalui katalog perpustakaan dan langsung pada sumbernya; 2) menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut; 3) mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus pula dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya; 4) menganalisis bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Setelah data diolah, peneliti melakukan analisis data dengan jalan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) sehingga hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif. Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penyusunan suatu peraturan dengan metode Omnibus akan mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan sehingga peraturan tersebut dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung dengan peraturan lain. Peraturan dengan metode omnibus mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan dimana tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut dilapangan praktik. Omnibus Law atau sering disebut juga Omnibus Bill adalah (Garner, 175: 2004):

1. Satu RUU berisi berbagai hal berbeda. Didesain dengan cara ini untuk memaksa eksekutif menerima semua ketentuan minor yang tidak terkait atau memveto ketentuan utama.
2. RUU yang menangani semua draf yang berkaitan dengan subjek tertentu, seperti "RUU omnibus judgeship" yang mencakup semua draf untuk jabatan hakim baru atau "RUU kejahatan omnibus" yang memuat topik yang berbeda seperti kejahatan baru ke negara bagian untuk kontrol kejahatan.

Pendapat serupa juga dinyatakan, bahwa Omnibus Law atau Omnibus Bill: *just like a standard bill, omnibus bills are formal proposals to change laws that are voted on by rank and file lawmakers and sent off to the*

executive branch for final approval. The difference with omnibus bills is they contain numerous smaller bills, ostensibly on the same broad topic. Take the omnibus tax bill as an example: It may include changes on everything from income, corporate, and sales taxes, but all of those issues can fit under the large umbrella of taxes.

Penerapan *omnibus law* menurut Glen S. Krutz, Hitching sesungguhnya sudah dipraktikkan semenjak tahun 1970, untuk lebih jelasnya dipahami dari kutipan berikut: “omnibus legislation has “proliferated” since the 1970s” (Hitching, 154: 2001). Di Indonesia sendiri adanya keberlakuan penerapan metode *omnibus law* dalam suatu proses pembentukan perundang-undangan, baru dilakukan secara khusus dalam teknis legislatif dengan ruang lingkupnya mengubah norma-norma yang ada pada undang-undang yang sudah diundangkan. Penerapan metode *omnibus law* dalam sistem hukum nasional disesuaikan berdasarkan pendekatan pertama dengan teori aliran dualisme hukum (Mauna, 12-13: 2013), kedua teori transplantasi hukum (Cotterrell, 109: 2006), yang pada pokoknya menyelaraskan dengan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa literatur dapat disampaikan pengertian omnibus law sebagai berikut:

Tim Perumus Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, pada pokoknya sebagai berikut: “Omnibus law merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem common law/anglo saxon seperti: Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. Prosesnya disebut omnibus legislating dan produknya disebut omnibus bill. Kata omnibus berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (for everything).”

Terkait dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie, *omnibus law* didefinisikan sebagai suatu undang-undang yang cakupannya menjangkau banyak materi atau keseluruhan materi undang-undang lain yang saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sebenarnya praktik *omnibus law* dianggap tidak lazim dalam negara yang memiliki tradisi Eropa Kontinental atau *civil law*, tetapi kemudian praktik tersebut dipandang sebagai sesuatu yang baik dan terus dipraktikkan sampai sekarang dengan sebutan sebagai “*omnibus law*” atau UU Omnibus (Asshiddiqie, 34: 2020).

Secara sederhana pendapat mengenai *Omnibus Law* di atas disimpulkan bahwa *Omnibus Law* atau dalam kata lain dikenal sebagai *Omnibus Bill* merupakan suatu Undang-Undang yang dapat mengubah banyak Undang-Undang.

Hubungan hukum dan ekonomi ditunjukkan dari berbagai studi bahwa kemajuan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembangunan hukum yang mendahuluinya. Bahkan dikatakan bahwa memperkuat institusi-institusi hukum adalah “*precondition for economic change*”, “*crucial to the viability of new political systems*”, dan “*an agent of social change*”. Kondisi demikian tentunya semakin kentara ketika banyak pakar hukum atau para legal consultant banyak dilibatkan dalam perancangan hingga penyusunan sebuah kontrak bisnis maupun mengawal kebijakan ekonomi yang diaplikasikan.

Hubungan demikian sudah sepatutnya disadari betul oleh para ekonom bahwa ranah ekonomi, bisnis, maupun keuangan baik dalam skala mikro maupun makro sarat akan muatan hukum sebagai aturan main (*rule*) yang disepakati bersama oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Tidak terkecuali dalam tataran sistemik, hukum yang merupakan sebuah sistem harus dinilai mempunyai koordinat titik temu sinergis dengan suatu keberadaan sistem ekonomi. Dengan penilaian dan pemaknaan demikian, sinergi yang dimaksud diharapkan dapat memperkuat pembangunan ekonomi secara sistematis maupun pembangunan Sistem Hukum Nasional, sehingga pada akhirnya baik Sistem Ekonomi Nasional maupun Sistem Hukum Nasional akan semakin matang sebagai kerangka perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Pada kondisi yang bersamaan, menjadi keharusan bahwa sistem ekonomi juga diperlukan dalam mendukung pembangunan sistem hukum secara positif, supaya sistem hukum tersebut akan lebih mendukung pembangunan sistem ekonomi nasional secara positif, dan begitu pula seterusnya.

Terkait dengan keberadaan di atas ekonomi sendiri merupakan suatu sistem. Prof. Heinz Lampert dalam buku yang berjudul *Ekonomi Pasar Sosial: Tatanan Ekonomi dan Sosial Republik Federasi Jerman* membedakan antara: 1) tatanan dari suatu perekonomian nasional yang sedang berjalan atau tatanan ekonomi efektif yang menjabarkan keadaan, kejadian, dan karena itu bersifat deskriptif; dengan 2) tatanan yang diharapkan, atau tatanan ideal atau konsep tatanan kebijakan. Tatanan ekonomi didasarkan pada hukum positif atau hukum yang berlaku (*Positive Law*). Sedangkan pengertian terhadap sistem sebagai tatanan yang ideal untuk sebagian berhubungan dengan konstitusi dan untuk sebagian lagi hukumnya masih harus dibangun untuk mencapai sistem ekonomi maupun sistem hukum yang mendukungnya. Selanjutnya Heinz Lampert mengatakan bahwa “Sifat instrumental haruslah dimiliki suatu tatanan ekonomi untuk mengatasi tiga masalah yang terdapat dalam setiap masyarakat ekonomi, yaitu: pertama, fungsi perekonomian harus dijalankan dan diamankan; kedua, semua aktivitas ekonomi harus dikoordinasikan dengan jelas; dan ketiga, tatanan ekonomi harus dijadikan sebagai alat bagi pencapaian tujuan-tujuan dasar politik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan rendahnya peringkat kemudahan berusaha meliputi: perizinan yang rumit dalam memulai berusaha, upaya terhadap pengadaan lahan yang berbelit, akses pembiayaan yang sulit didapatkan, dan penyelesaian kepailitan yang masih rumit. Disamping itu efisiensi terhadap birokrasi di Indonesia perlu ditingkatkan sehingga menjadi modal utama dalam meraih tingkat kepercayaan asing untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga menjadi sudah keharusan untuk melakukan perbaikan iklim investasi dan peningkatan investasi dalam rangka mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing untuk mendorong terciptanya lapangan kerja.

Metode yang dimiliki *omnibus law* dipandang dapat mewujudkan upaya kemudahan dalam berinvestasi sehingga dinilai sebagai jalan keluar

untuk menyelesaikan persoalan terkait iklim investasi. Disamping itu, *omnibus law* juga dinilai sebagai suatu sarana dalam melakukan pengharmonisasikan terhadap berbagai aturan terkait banyak perizinan yang tumpang tindih berusaha di Indonesia.

Jika dimaknai lebih mendalam terhadap istilah pembangunan hukum, memiliki makna yang cenderung menyeluruh dan mendasar apabila dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. Pemaknaan terhadap pembinaan hukum mengarah pada efisiensi, dalam artian meningkatkan efisien hukum. Sedangkan pembaharuan hukum sendiri dimaknai sebagai upaya dalam penyusunan suatu tata hukum terkait dengan perubahan masyarakat. Sehingga dari pemaknaan istilah-istilah tersebut maka pembangunan hukum tidak hanya ditujukan pada aturan atau substansi hukum, akan tetapi juga struktur atau kelembagaan hukum serta budaya hukum masyarakat.

Terkait peningkatan daya saing bangsa, politik hukum di Indonesia sudah seharusnya diarahkan kepada pembangunan hukum dalam rangka mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; memberikan pengaturan permasalahan terkait dengan ekonomi, utamanya dunia usaha dan industri; serta mewujudkan terciptanya kepastian investasi, berupa penegakan dan perlindungan hukum. Upaya kearah pembangunan hukum terlihat lebih tepat dan relevan jika diarahkan terhadap pembangunan bidang hukum ekonomi. Sehingga menjadi landasan untuk mengetahui terlebih dahulu 3 (tiga) aspek yang mempengaruhi konsep dalam pembangunan hukum ekonomi secara langsung, yang meliputi pertama, peran hukum dalam bidang ekonomi; kedua, pengaruh globalisasi hukum; dan ketiga, keberadaan sistem ekonomi.

Douglass C. North yang merupakan pemenang nobel tahun 1993 dalam bidang Ilmu ekonomi mengungkapkan dalam sebuah essei dengan judul "*Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction*" bahwa kunci dalam memahami pentingnya peranan hukum dalam pengembangan atau bahkan penekan pertumbuhan ekonomi terdapat pada pemahaman sebuah konsep ekonomi "*transaction cost*" atau biaya-biaya transaksi. *Transaction cost* yang dimaksud pada konteks ini, merupakan biaya-biaya non produktif yang mesti ditanggung dalam mencapai suatu transaksi ekonomi. Secara lebih spesifik terdapat tiga komponen dasar biaya transaksi yang mencakup:

1. Ongkos untuk menggunakan pasar (market transaction costs) dan
2. Biaya melakukan hak untuk memberikan pesanan (orders) di dalam perusahaan (managerial transaction costs).

Selain itu, cakupan terhadap rangkaian biaya yang ditujukan menggerakkan dan menyesuaikan sistem yang termanifestasikan dalam kerangka politik kelembagaan (*political transaction costs*) harus terkandung dalam komponen yang ketiga. Sehingga beban masyarakat konsumen yang disebabkan *transaction cost* yang tinggi penyebab dampak peningkatan harga jual dapat dihindari (Sulistiyono & Rustamaji, 19: 2009).

Menurut riset studi yang dilakukan Burg's terkait hukum dan pembangunan, agar hukum tidak menjadi penghambat ekonomi harus melibatkan 5 (lima) unsur yang wajib dikembangkan, yaitu stabilitas (*stability*), prediksi (*predictability*), keadilan (*fairness*), pendidikan (*education*), dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (*the special developmetn abilities of the lawyer*). Burg's menambahkan bahwa keberadaan terhadap unsur pertama dan kedua di atas menjadi prasyarat agar sistem ekonomi berfungsi. Dalam hal ini stabilitas berfungsi sebagai pengakomodasian dan penghindaran adanya kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan prediksi menjadi kebutuhan agar dapat memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi di suatu negara.

Urgensi menciptakan kewibawaan hukum melalui praktik *omnibus law* memainkan peranan hukum di bidang ekonomi terutama dalam rangka mencapai tujuan ekonomi yaitu: melahirkan suatu iklim ekonomi yang kondusif dan dapat menciptakan suatu keadaan yang menarik investasi, mewedahi dinamika kegiatan ekonomi, menciptakan kegiatan ekonomi yang efisien dan produktif, dan mewujudkan daya prediktabilitas terhadap tantangan di masa mendatang.

Dilihat dari urgensi pemahaman konsep ekonomi "*transaction cost*", *omnibus* akan dapat berfungsi menemukan dan menentukan strategi pengembangan maupun penekanan pertumbuhan ekonomi dengan mengendalikan biaya-biaya nonproduktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi. Sedangkan dilihat berdasarkan urgensi mempertahankan tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia *omnibus* diharapkan mampu mewujudkan pengharapan individu-individu dalam kegiatan ekonomi modern guna menentukan ekuilibrium ekonomi dan stabilitas ekuilibirum yang telah dicapai.

Terkait dengan prioritas pembangunan hukum (hukum ekonomi) oleh penguasa (presiden) maka keberadaan pratik *omnibus law* sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi. Tarikan ke atas beragam bentuk *model law, uniform law, the rules of international organizations*, atau konvensi internasional ini harus dikaji proses pembentukannya, pelaksanaannya, penerapannya, penemuannya, penelitiannya, serta secara sistematis cara mempelajari dan pengarahannya, jika pengaruh negatif globalisasi hukum ingin dinegasikan. Pengembangan *omnibus* ini sangat mendesak untuk dilakukan.

Pembangunan hukum ekonomi menempati posisi penting untuk diprioritaskan karena fungsi vital yang dikandungnya. Setelah mengurai ketiga aspek yang secara langsung memengaruhi konsep pembangunan hukum ekonomi, dapat diketahui bahwa konsep pembangunan hukum ekonomi merupakan titik temu antara sistem hukum dan sistem ekonomi dalam upayanya mewujudkan pembangunan hukum dan ekonomi di dalam rangkaian penahapan pembangunan bangsa.

Reformasi terhadap substansi hukum ekonomi atau pembangunan dengan mendasarkan pada perombakan hukum secara mendasar yang

memiliki kualitas paradigmatic dapat dimaknai dalam praktik *omnibus law* di Indonesia. Kristalisasi perebutan bermacam kepentingan yang lebih didominasi kekuatan politik dan kepentingan bisnis sebagai hakikat yang tidak bisa dihindari dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Selain itu, juga dapat dimaknai sebagai suatu teknis pekerjaan dalam meramu sistem hukum dan sistem ekonomi yang diberlakukan di suatu negara. Ditinjau dari teori hukum menjadi jelas bahwa fenomena tersebut jauh meninggalkan kaidah hukum yang baik adalah hukum yang bersifat netral atau objektif. Dalil tersebut sebagaimana diketahui bersama merupakan roh paradigma positivism hukum yang kental. Kepastian hukum menurut penganut positivism hukum hanya akan terwujud seandainya hukum dianggap sebagai sistem tertutup dan otonom terhadap persoalan non legal lainnya.

Pengaruh sistem hukum terkait pembuatan produk perundang-undangan dalam bidang ekonomi, setidaknya sistem hukum di Indonesia pada waktu sekarang ini mengalami dua fenomena kolaboratif diametral yang seringkali lebih tidak menunjukkan paduan warna yang seirama. Fenomena kesatu adalah suatu keberadaan dimana satu sisi terjadi tarikan dari atas dan ke bawah terkait sistem hukum di Indonesia oleh adanya globalisasi hukum, dan tentu saja di sisi lain tidak lepas dari otonomi daerah. Pengaruh terhadap pembangunan bidang hukum ekonomi tentu saja tidak lepas dari kedua tarikan ini, baik dilihat dari tataran konsep maupun implementasi. Sedangkan fenomena kedua adalah adanya disharmoni yang diakibatkan oleh dualisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia berupa adanya pengaruh sistem hukum yang diberlakukan di Eropa Kontinental dan sistem hukum yang dikenal dengan *Anglo Saxon* atau *Common law* yang ikut mewarnai hukum ekonomi pada waktu sekarang ini. *Omnibus* merupakan praktik yang diharapkan mampu dalam mengatasi disharmoni akibat dualisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia ini.

E. Kesimpulan

Faktor daya saing yang masih relative rendah, pertumbuhan ekonomi yang disertai perlambatan, dan kurang meratanya pertumbuhan ekonomi menjadi beberapa tantangan dalam upaya menjadikan perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing sesuai visi 2045. Ketiga persoalan tersebut dianalisis disebabkan antara lain iklim berusaha di Indonesia yang tidak kondusif serta investasi di Indonesia yang rendah dan tidak merata. Praktik omnibus terkait pembangunan hukum ekonomi di Indonesia memiliki beberapa kelebihan yaitu bahwa (1) perubahan kebijakan terkait dengan perekonomian yang ingin dilakukan oleh Pemerintah dan/atau DPR akan lebih cepat dilakukan dengan metode omnibus, dibandingkan dengan melakukan amandemen peraturan perundang-undangan satu-persatu, (2) karena prosesnya yang lebih cepat, metode ini tidak memerlukan biaya penyusunan dan pembahasan yang besar, (3) keterkaitan antara ketentuan yang diatur melalui Omnibus law dapat dilihat oleh parlemen, sehingga

dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan karenanya memudahkan pelaksanaan harmonisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Setyo Prabowo et al., “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia” *Jurnal PAMATOR*, Vol. 13, No.1, 2020.
- Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka, 2009.
- Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No.3, 2019.
- Ahmad Uil Aedi, et al., “Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No.1, 2020.
- Barbara Sinclair, *Unorthodox Lawmaking: New Legislative Processes in the U.S Congress*, Los Angeles: Sage, 2012.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT Alumni, 2013.
- Gunawan Widjaya, *Transplantasi Trusts Dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang-Undang Pasar Modal*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hitching Glen S.Krutz, *a Ride: Omnibus Legislating in the U.S*, Congress 12, 2001.
- Ima Mayasari, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia” *Rechts Vinding: Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No.1, 2020.
- Jimly Asshiddiqie, “UU Omnibus law”, <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>, diakses 21 November 2020.
- Roger Cotterrell, *Law, Culture, and Society*, England: Ashgate, 2006.